

CATATAN PKPU
tentang
PEDOMAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bayu Dardias¹
bayudardias@ugm.ac.id

A. Catatan Teknis

Pemilu pada dasarnya adalah sekumpulan detail teknis yang kompleks. Hanya saja, implikasi dari detail tersebut akan membawa konsekuensi substantif yang besar. Membahas pemilu harus selalu siap dengan “the angel is in details”. Mari kita mulai dari yang detail dahulu.

1. Judul PKPU ini tidak bertahun. Apakah hal ini menunjukkan PKPU ini dibuat juga untuk pemilu setelah Pemilu 2014? Jika demikian, hal ini bisa menjadi terobosan bagi Pemilu di Indonesia untuk memutus mata rantai satu pemilu satu Undang Undang.
2. Kesalahan penulisan DPD. Pada Pasal 3 ayat (1) PKPU tertulis:

*“Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, **DPD**, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.”*

Seharusnya tidak ada kata DPD sebagaimana sudah dituliskan dalam Pasal 3 ayat (2).

3. EYD dalam penulisan, disesuaikan dengan UU Pemilu. Sebagai contoh, UU Pemilu menuliskan
“DPRD *kabupaten/kota*” tidak “DPRD **Kabupaten/Kota**” seperti di PKPU
4. Standar penulisan sesuai dengan ketentuan yang dipakai dalam seluruh peraturan perundangan. Misalnya: “dimaksud dalam Pasal” dan “dimaksud pada ayat” misal di Pasal 16 PKPU.
5. Detail tentang model-model formulir yang dituliskan dalam PKPU. Detail model perlu ditunjukkan agar semua pihak dapat mengkritisi model tersebut. Misalnya tertera dalam Pasal 16 ayat (2).
6. Pasal 36, perlu dicermati tentang detail penulisan terkait judul PKPU No 12 tahun 2008. Seharusnya tertulis:

“Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2009”

¹ Penulis adalah dosen di Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Catatan disampaikan dalam konsultasi publik PKPU di KPU tanggal 5 Juli 2012.

Tetapi tertulis:

“Verifikasi, Verifikasi, Penetapan dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009”

B. Catatan Substantif

Setelah melihat beberapa detail teknis diatas, beberapa catatan substantif adalah sebagai berikut:

1. Detail tentang definisi, misalnya definisi pengurus dan kantor.
2. Pasal 6 terkait waktu pendaftaran yang hanya 3 hari. Hal ini diasumsikan bahwa peserta pemilu telah jauh hari memahami persyaratan. Di satu sisi hal ini bagus jika diimbangi dengan sosialisasi ketentuan persyaratan pendaftaran partai peserta pemilu. Di sisi lainnya, apakah tidak lebih baik diberi waktu lebih lama mengingat kompleksnya persyaratan peserta pemilu dan menjamin prinsip demokrasi. Hal ini berhubungan dengan pendaftaran kembali peserta pemilu yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) terkait pendaftaran ulang bagi calon peserta pemilu yang belum memenuhi syarat.
3. UU 8/2012 Pasal 8 ayat (2) poin e:

*“menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik **tingkat pusat;**”*

Draft PKPU Pasal 8 ayat (1) poin d:

*“surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) **pada setiap jenjang kepengurusan;**”*

Kedua ketentuan tersebut dapat dinilai bertentangan. Konsekuensi muncul di Pasal 19 ayat (1) huruf d dan Pasal 20 ayat (1) huruf b. Dalam UU 8/2012, mekanisme kontrol keterwakilan perempuan terdapat dalam nama bakal calon di setiap jenjang dan tidak pada kepengurusan sebagai syarat pendaftaran. Artinya partai diberi toleransi sampai pada penyertaan bakal calon, tidak “dihabisi” pada saat verifikasi kepesertaan.

4. Terdapat perbedaan antara kartu tanda anggota (UU 8/2012) dan bukti keanggotaan (PKPU). Dalam kartu anggota biasanya tertera identitas dan foto, sedangkan bukti keanggotaan terlalu kabur dan multitafsir.

Pasal 8 ayat (2) huruf f berbunyi:

*“memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan **kartu tanda anggota;**”*

Pasal 8 ayat (1) huruf f PKPU

*“**bukti keanggotaan** partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*”*

5. Pasal 16 ayat (1) huruf h. Mungkin perlu difikirkan untuk menambah ketentuan tentang kantor dalam status sewa atau sebutan lain sebagaimana ketentuan di UU Pemilu. Terutama terkait dengan jangka waktu sewa.
6. Pasal 21 merupakan langkah maju karena menggunakan metode penelitian secara lebih detail. Hanya perlu ditambahkan detail tentang apa dan bagaimana melakukan *sampel acak sederhana* agar mudah difahami dan dapat dilaksanakan KPU daerah di seluruh Indonesia dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Semakin mudah semakin baik.
7. Pasal 21 tentang kewajiban sepuluh kali lipat sebagai mekanisme hukuman, bagaimana mekanismenya? Bagaimana KPU melakukannya apakah akan menggunakan telepon, didatangi atau bagaimana?
8. Pasal 21, bagaimana dengan mekanisme kontrol dalam metode *sampling acak sederhana*? Biasanya dalam sebuah survey, diperlukan instrumen kontrol yang dilakukan internal KPU untuk memastikan bahwa staff KPU melaksanakan survey sesuai ketentuan standar yang ditetapkan. Terdapat metode tersendiri untuk menentukan kontrol yang juga dilakukan secara acak. Detail tentang hal ini perlu diberikan gambaran.
9. Akses publik dengan memanfaatkan IT mungkin perlu ditambahkan sehingga muncul partisipasi dan kontrol publik.
10. Dasar bagi pengambilan keputusan dalam sidang pleno terbuka KPU mungkin perlu dijelaskan lebih detail. Perlu ketegasan apakah partai politik yang memenuhi syarat tersebut yang harus lolos di verifikasi faktual 100% di seluruh provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan di seluruh Indonesia? Seandainya tidak, bagaimana mekanisme toleransi yang dilakukan?
11. PKPU melakukan langkah maju untuk mengakomodasi desentralisasi asimetris di Aceh. Mungkin perlu didetailkan tentang kepesertaan partai lokal di Aceh. Selain itu, bagaimana dengan Papua? Papua (UU 21/2001) tidak masuk dalam bagian konsideran PKPU. Apabila PKPU dapat mengakomodasi transformasi politik masyarakat Papua dalam insitusi politik modern, tentu akan menjadi sebuah prestasi dan catatan sejarah.

Pasal 28 UU 21 tahun 2001 menyebutkan:

1. *Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.*
2. *Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
3. *Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua.*
4. *Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing.*

C. Kesimpulan

Rancangan PKPU ini, walaupun masih memerlukan beberapa hal penyesuaian dan penyempurnaan, memiliki terobosan terkait dengan mekanisme survey dan afirmasi terhadap asimetrisme termasuk cita-cita untuk memutus mata rantai satu pemilu satu UU. PKPU idealnya merupakan penjabaran teknis yang lebih detail dari ketentuan dalam UU Pemilu. PKPU tidak memberikan penafsiran baru dan tidak justru mengabstrakkan UU Pemilu.